



**PUTUSAN**

Nomor 68/Pid.B/LH/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AMRAN HAS ALIAS AMBO.
2. Tempat lahir : Bulukumba.
3. Umur/Tanggal lahir : 49/10 Oktober 1972.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kilometer 17 Kompleks Perkebunan Kota Sorong  
atau Jalan H. Waten KM. 17 Kelurahan Klabim  
Distrik Klaurung Kota Sorong.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan nomor. SP-Kap/45/XII/2021/Reskrim tanggal 21 Desember 2021.

Terdakwa Amran Has Alias Ambo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022.

Terdakwa Amran Has Alias Ambo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022.
3. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022.

Terdakwa Amran Has Alias Ambo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022.

Terdakwa Amran Has Alias Ambo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022.

Terdakwa dalam hal ini didampingi Penasihat Hukum MOCH YAN DILEN,SH berdasarkan Penetapan nomor. 28/Pen.Pid.Sus/2022/PN Son tanggal 18 April 2022.

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2022/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 68/Pid.B/LH/2022/PN Son tanggal 6 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/LH/2022/PN Son tanggal 6 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMRAN HAS alias AMBO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan” melanggar Pasal 12 Huruf e jo Pasal 83 Ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan Sebagaimana telah diubah dalam pasal 37 Angka 13 Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi dengan lamanya terdakwa menjalani masa penahanan sementara dan Denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima Ratus Juta) Rupiah subsidair 1 (satu) Bulan Kurungan.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit Dump Truck warna kuning dengan nomor polisi PB 9661 AL, Nomor Rangka MHMFE74P5CK067078 serta nomor mesin 4D34TH24220;
  2. 1 (satu) unit Dump Truck warna kuning dengan nomor Polisi PB 9660 AL;
  3. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan nomor registrasi PB 9661 AL;
  4. 1 (satu) lembar Surat ketetapan pajak daerah No. 0085691, nomor polisi PB 9661 AL.  
(dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni saksi IWAN EFENDI).
5. Kayu olahan sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) batang jenis kayu merbau dengan ukuran dan jumlah sebagaimana yang tercantum dalam tabel dibawah ini:

| No. | Jenis | Ukuran | Jumlah | Volume |
|-----|-------|--------|--------|--------|
|-----|-------|--------|--------|--------|

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2022/PN Son



|                    | kayu   | Kayu (cm) |       |                   | (Batang) | (m <sup>3</sup> ) |
|--------------------|--------|-----------|-------|-------------------|----------|-------------------|
|                    |        | Panjang   | Lebar | Tinggi /<br>Tebal |          |                   |
| 01.                | Merbau | 230 cm    | 20 cm | 12cm              | 132      | 7.34160           |
| 02.                | Merbau | 230 cm    | 18 cm | 12 cm             | 39       | 1.93752           |
| 03.                | Merbau | 230 cm    | 16 cm | 16 cm             | 14       | 0.82432           |
| 04.                | Merbau | 400 cm    | 11 cm | 11 cm             | 16       | 0.7744            |
| 05.                | Merbau | 230 cm    | 7 cm  | 12 cm             | 12       | 0.23184           |
| JUMLAH KESELURUHAN |        |           |       |                   | 213      | 11.10968          |

(Dirampas untuk Negara).

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa AMRAN HAS alias AMBO pada waktu yaitu sekira hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar Pukul 18.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2021 atau setidaknya dalam waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Kampung Alma Distrik Salkma Kabupaten Sorong Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada sekitar bulan November 2021, Terdakwa bertemu dengan Saksi KONSTANTIANUS di kampung klamit, selanjutnya Terdakwa bersepakat untuk membeli kayu olahan sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) batang jenis kayu merbau atau sekitar 30M<sup>3</sup> (tiga puluh meter kubik) di lokasi saudara Saksi KONSTANTIANUS yang terletak di Kampung Alma Distrik Salkma Kabupaten Sorong Selatan dengan memberikan uang sejumlah

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2022/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan juga 1 (satu) unit motor Honda CRF kepada saudara KONSTANTIANUS, dimana terdakwa mengetahui bahwa kayu olahan berupa 213 (dua ratus tiga belas) batang Jenis Kayu Merbau tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan atau dokumen lainnya yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

- Bahwa Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 dimana Terdakwa menyewa 3 (tiga) unit dump truck, namun karena salah satu dump truck mengalami kerusakan, sehingga terdakwa hanya menyewa 2 (dua) unit dump truck dengan rincian 1 (satu) unit Dump Truck warna kuning dengan nomor polisi PB 9661 AL nomor rangka MHMFE47P5CK067078 nomor mesin 4D34TH24220 atas nama Ngatirah milik saksi IWAN EFENDI yang dikemudikan oleh saksi IWAN EFENDI dan 1 (satu) unit Dump Truck warna kuning dengan nomor polisi PB 9660 AL nomor rangka MHMFE47P5CK067078 nomor mesin 4D34TH24220 atas nama NGATIRAH Milik saksi IWAN EFENDI yang dikemudikan oleh saksi EDI SAPUTRA, kemudian setelah sampai di kampung Alma Kabupaten Sorong Selatan, selanjutnya Terdakwa menyewa tenaga pikul dari masyarakat lokal yang kemudian manaikkan atau memuat kayu olahan jenis merbau tersebut keatas 1 (satu) unit Dump Truck warna kuning dengan nomor polisi PB 9661 AL nomor rangka MHMFE47P5CK067078 nomor mesin 4D34TH24220 atas nama ngatirah milik saksi IWAN EFENDI yang dikemudikan oleh saksi IWAN EFENDI dan 1 (satu) unit Dump Truck warna kuning dengan nomor polisi PB 9660 AL nomor rangka MHMFE47P5CK067078 nomor mesin 4D34TH24220 atas nama NGATIRAH milik saksi IWAN EFENDI yang dikemudikan oleh saksi EDI SAPUTRA yang selanjutnya terdakwa akan bawa menuju ke kabupaten sorong dengan maksud hendak dijual, namun ketika terdakwa hendak menuju ke Kabupaten Sorong saksi ANDRIAS ROBERTH EPA, SH. Yang merupakan anggota polres Sorong selatan melintas di kampung Alma Distrik Salkma Kabupaten Sorong Selatan melihat 1 (satu) unit Dump Truck warna kuning dengan nomor polisi PB 9661 AL nomor rangka MHMFE47P5CK067078 nomor mesin 4D34TH24220 yang dikemudikan oleh saksi IWAN EFENDI dan 1 (satu) unit Dump Truck warna kuning dengan nomor polisi PB 9660 AL yang dikemudikan oleh saksi EDI SAPUTRA sudah terisi atau bermuatan sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) batang jenis kayu merbau, selanjutnya saksi ANDRIAS ROBERTH EPA, SH. menanyakan perihal kelengkapan dokumen / surat ijin angkut kayu-kayu olahan tersebut kepada terdakwa AMRAN HAS

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias AMBO, namun terdakwa AMRAN HAS alias AMBO tidak dapat memperlihatkan dokumen atau surat-surat ijin tersebut sehingga terdakwa AMRAN HAS alias AMBO berserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Dump Truck warna kuning dengan nomor polisi PB 9661 AL nomor rangka MHMFE47P5CK067078 nomor mesin 4D34TH24220 atas nama Ngatirah milik saksi IWAN EFENDI yang dikemudikan oleh saksi IWAN EFENDI dan 1 (satu) unit Dump Truck warna kuning dengan nomor polisi PB 9660 AL nomor rangka MHMFE47P5CK067078 nomor mesin 4D34TH24220 atas nama NGATIRAH Milik saksi IWAN EFENDI yang dikemudikan oleh saksi EDI SAPUTRA dan sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) batang jenis kayu merbau dibawa ke Polres Sorong Selatan guna diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AMRAN HAS alias AMBO tersebut, negara mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atau sejumlah lain selain itu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 Huruf e jo Pasal 83 Ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan Sebagaimana telah diubah dalam pasal 37 Angka 13 Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan, eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDARIAS ROBERT EPA, SH dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai anggota Polres Sorong Selatan bertugas pada fungsi Reskrim unit tipidter dimana tugas saksi yakni melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum polres sorong selatan dan maybrat yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang kehutanan, perkebunan, pertambangan, minyak dan gas bumi serta tindak pidana lain yang masih mencakup dalam ruang lingkup tindak pidana tertentu, dan saksi bertanggung jawab kepada Kasat Reskrim dan juga Kapolres;
- Bahwa yang saksi lakukan pada saat itu saksi sedang melakukan perjalanan dari arah kota sorong menuju ke kabupaten sorong selatan, dan pada saat saksi melintas di Kampung Alma Distrik Salkma Kabupaten Sorong Selatan sekitar jam 20.00 wit saya melihat 2 (dua) unit truck yang sudah terisi atau bermuatan kayu olahan terpakir di

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2022/PN Son





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping jalan Kampung Alma, sehingga saksi berhenti di kampung alma untuk menanyakan siapakah pemilik kayu tersebut dan dokumen apakah yang mereka miliki, tetapi mereka tidak dapat menunjukkan dokumen yang diminta sehingga saksi menghubungi rekan rekan saksi dari Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Sorong Selatan untuk datang dan mengamankan kedua Truck yang bermuatan kayu tersebut, dan mengarahkan mereka ke Pospol Klamit;

- Bahwa saksi dilengkapi dengan surat perintah tugas nomor : 137 / XII / 2021 / Reskrim, tanggal 01 Desember 2021 dimana dalam surat perintah tugas tersebut saksi ditugaskan bersama dengan 2 (dua) orang rekan lainnya dan 1 (satu) orang Kanit, dan springas tersebut selalu diperbarui tiap bulannya dan ditanda tangani oleh Kasat Reskrim;
- Bahwa pemilik kayu olahan yang sudah diangkut ke atas 2 (dua) unit truk di kampung Alma Distrik Salkma Kabupaten Sorong Selatan pada saat itu adalah Sdr. AMRAN HAS alias AMBO dan yang saksi mengetahui karena Saudara AMRAN HAS Alias AMBO sendiri yang menyampaikan kepada saksi bahwa kayu yang terdapat di 2 (dua) unit truk tersebut adalah kayu miliknya;
- Bahwa yang saksi ketahui dari pengakuan Sdr. AMRAN HAS bahwa AMRAN HAS memperoleh kayu olahan tersebut dari pemilik hak ulayat yang berada di Kampung Alma atas nama KONSTANTIANUS;
- Bahwa yang saksi ketahui jenis kayu yang dimuat menggunakan 2 (dua) unit truk pada saat itu adalah kayu merbau sedangkan untuk jumlah keseluruhan kayu yang dimuat pada saat itu saksi tidak tahu, tetapi perkiraan saksi sekitar 7-8 kubik;
- Bahwa tujuan pengangkutan dan pemuatan kayu olahan jenis merbau tersebut nantinya akan dibawa ke kabupaten Sorong dan ukuran kayu tersebut yang saksi ketahui yakni ukuran 20x12 cm, ukuran 16x16 cm, ukuran 11x11 cm.
- Bahwa saksi menanyakan kepada Sdr. AMRAN HAS Alias AMBO terkait dokumen atau surat yang sah dari instansi terkait dalam hal pengangkutan atau pemuatan serta kepemilikan kayu olahan tersebut, kemudian Sdr. AMRAN HAS Alias AMBO tidak dapat menunjukkan surat / dokumen yang merupakan bukti legalitas kayu olahan tersebut;
- Bahwa saksi ketahui bahwa dalam melakukan pengangkutan kayu olahan maka harus dilengkapi dengan surat atau dokumen berupa faktur angkut kayu olahan, atau nota angkutan atau surat keterangan asal usul dari Distrik;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis truk yang digunakan yaitu 1 (satu) Unit Dump Truck diesel merk Mitsubishi Canter berwarna kuning dengan nomor polisi PB 9660 AL dan 1 (satu) Unit Dump Truk Mitsubishi warna Kuning dengan nomor polisi PB 9661 AL;
- Bahwa yang mengetahui kegiatan pengangkutan kayu olahan yang dilakukan oleh Sdr. AMRAN HAS Alias AMBO pada hari minggu tanggal 19 Desember 2021 di Kampung Alma adalah Sdr. EDI dan Sdr. IWAN yang merupakan sopir truck, dan maksud dari pengangkutan kayu olahan oleh Sdr. AMRAN HAS tersebut adalah untuk dijual di Kabupaten Sorong.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semuanya.

2. Saksi IWAN EFENDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana di bidang kehutanan adalah pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2020 sekitar Jam 17.00 Wit atau pada sore hari bertempat di Kampung Alma Distrik Salkma, Kabupaten Sorong Selatan dimana pada saat itu saksi memuat kayu olahan dengan menggunakan mobil truk;
- Bahwa pemilik kayu olahan tersebut adalah Sdr. AMRAN dan kayu olahan tersebut dimuat di Kampung Alma Kabupaten Sorong Selatan dan yang menyuruh untuk melakukan pemuatan kayu tersebut adalah Sdr. AMRAN;
- Bahwa kayu olahan yang saksi muat pada saat itu adalah kurang lebih 3,8 (tiga koma delapan) kubik, dan ukuran kayunya yakni ukuran 16x16x panjang 230 centimeter, dan 12x20x panjang 230 centimeter dengan jenis kayu adalah kayu merbau;
- Bahwa tujuan kayu pada saat itu yang saksi muat adalah ke tempat penampungan kayu di Kabupaten Sorong tapi untuk lokasi pastinya saksi belum tahu dan nanti diinformasikan lagi oleh Sdr. AMRAN selaku pemilik kayu pada saat saksi sudah berada di aimas;
- Bahwa pada saat melakukan pemuatan dan pengangkutan kayu olahan milik Sdr. AMRAN tidak dilengkapi dengan adanya surat ataupun dokumen yang menjadi dasar untuk melakukan pemuatan atau pengangkutan kayu, tetapi dari penjelasan Sdr. AMRAN bahwa kayu tersebut adalah kayu yang aman sehingga saksi berani melakukan pengangkutan kayu milik Sdr. AMRAN;
- Bahwa tarif atau harga yang diberikan Sdr. AMRAN kepada saksi sebesar Rp 1.500.000; (satu juta lima ratus) dan ada 3 (tiga) truk yang

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sewa oleh Sdr. AMRAN untuk memuat kayunya pada saat itu tetapi karena 1 (satu) truk dalam keadaan rusak sehingga hanya 2 (dua) truk saja yang melakukan pemuatan;

- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali melakukan pemuatan kayu olahan milik Sdr. AMRAN dan untuk tempat pembuangan kayu tersebut, yang saksi ketahui akan dibuang di tempat penampungan kayu di Kabupaten Sorong tetapi untuk lokasi pastinya saksi belum tahu karena sudah diamankan oleh petugas kepolisian dan Sdr. AMRAN menyampaikan bahwa akan memberikan petunjuk terkait lokasi pembuangan kayu setelah saksi sampai di Kabupaten Sorong;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pagi hari saksi mendapat informasi dari teman sopir yang bernama OPA bahwa ada yang mau sewa kendaraan truk untuk muat kayu, sehingga saksi bersama teman sopir saksi yang bernama EDI SAPUTRA dan juga OPA bertolak dari aimas menuju ke Kampung Alma dan tiba di Kampung Alma sekitar jam 3 sore atau jam 4 sore, tetapi karena truk yang dibawa oleh OPA mengalami kerusakan akhirnya truk yang dibawa oleh saksi dan juga truk yang dibawa oleh EDI SAPUTRA yang kemudian diisi muatan berupa kayu olahan;
- Bahwa setelah sampai di Kampung Alma dan bertemu dengan Sdr. AMRAN kemudian teman saksi yang bernama EDI SAPUTRA sempat menanyakan perihal surat atau dokumen kayu kepada Sdr. AMRAN dan Sdr. AMRAN menyampaikan bahwa kayu aman, suratnya ada sehingga saksi berani untuk melakukan pemuatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semuanya.

3. Saksi KONSTANTINUS SALFI, dibawah janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mengerti dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya kepada pemeriksa;
- Bahwa saksi adalah pemilik hak ulayat / lahan tempat pengambilan kayu olahan yang dilakukan oleh Tersangka AMRAN HAS alias AMBO di Kampung Alma Distrik Salkma Kabupaten Sorong Selatan;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi mengklaim lokasi tempat pengambilan kayu olahan yang dilakukan oleh Tersangka AMRAN HAS alias AMBO di Kampung Alma Distrik Salkma Kabupaten Sorong Selatan karena lokasi tersebut masuk dalam wilayah hak

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulayat keluarga mulai dari kakek saksi, sehingga lokasi tersebut merupakan tanah adat marga saksi dan diberikan kepada saksi;

- Bahwa saksi mengenal Tersangka AMRAN HAS namun saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Tersangka AMRAN HAS, saksi mengenal Tersangka AMRAN HAS mulai sejak bulan Oktober 2021 melalui Sdr.AGUS, sekitar bulan Oktober 2021 Sdr. AGUS bersama Tersangka AMRAN HAS datang menemui saksi, istri saksi Sdri. HERLINA MLIK dan Kepala Kampung Alma Sdr. ANTON DUWIT di rumah saksi di Kampung Alma Distrik Salkma Kabupaten Sorong Selatan untuk meminta izin memasuki lokasi pengambilan kayu olahan di Kampung Alma Distrik Salkma Kabupaten Sorong Selatan;
- Bahwa saksi selaku pemilik hak ulayat melakukan perjanjian kerjasama dengan tersangka AMRAN HAS alias AMBO secara lisan dalam kegiatan usaha pengangkutan atau jual beli kayu olahan dengan cara Tersangka AMRAN HAS menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) sebagai uang permissi masuk lokasi dan saksi juga meminta Tersangka AMRAN HAS untuk membelikan saksi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF, lalu Tersangka AMRAN HAS menyetujui permintaan saksi, dan sejak bulan Oktober 2021 Tersangka AMRAN HAS sudah mulai melakukan kegiatan usaha kayu olahan pada lokasi milik saksi, kemudian pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 saksi bertemu dengan Tersangka AMRAN HAS untuk meminta bantuan sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) untuk keperluan kuliah anak saksi, sebagai gantinya Tersangka AMRAN HAS boleh mengangkut kayu olahan sisa yang ada di lokasi milik saksi tersebut;
- Bahwa kayu olahan tersebut merupakan kayu olahan milik saksi dan saksi tidak memiliki perizinan berkaitan dengan kegiatan pemungutan, penebangan dan pengolahan kayu di lokasi milik saksi tersebut;
- Bahwa Tersangka AMRAN HAS alias AMBO dapat menguasai dan mengangkut kayu olahan di lokasi milik saksi karena Tersangka AMRAN HAS menyanggupi permintaan saksi untuk meminta izin masuk melakukan kegiatan usaha pengolahan kayu di lokasi milik saksi, sehingga saksi memberikan izin kepada Tersangka AMRAN HAS alias AMBO untuk menguasai dan mengangkut kayu olahan jenis merbau dari lokasi milik saksi tersebut;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2022/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tersangka AMRAN HAS alias AMBO mulai melakukan kegiatan usaha pemungutan, penebangan dan pengolahan kayu di lokasi milik saksi sejak bulan November 2021;
- Bahwa saksi menjual kayu olahan milik saksi kepada Tersangka AMRAN HAS alias AMBO dikarenakan saat itu saksi sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan keluarga dan anak saksi yang sedang kuliah, dan pada saat Tersangka AMRAN HAS datang untuk meminta izin mengelola kayu olahan milik saksi, saksi langsung menerimanya;
- Bahwa kayu olahan / kayu gergajian yang dilakukan pengangkutan oleh Tersangka AMRAN HAS alias AMBO adalah kayu tebangan lama yang sudah diolah dari tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak memiliki surat atau dokumen untuk menyertai kepemilikan atau kegiatan pengangkutan kayu olahan yang dilakukan oleh Tersangka AMRAN HAS;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, namun setelah diberitahu oleh pemeriksa, saksi akhirnya mengetahui bahwa lokasi milik saksi yang dilakukan aktifitas pengolahan kayu jenis merbau adalah kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK);
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa banyak jumlah kayu olahan yang dimuat / diangkut oleh tersangka AMRAN HAS alias AMBO dari lokasi milik saksi, dan saksi juga tidak mengetahui akan dibawa kemana kayu olahan tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semuanya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli DONNY N. BOSAWER, S.Hut, M.Sc dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa dasar ahli memberikan keterangan adalah berdasarkan surat Dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Nomor : 522.2 /12/DISHUT-PB/I/2022, tanggal 04 Januari 2022 Perihal Penunjukkan Saksi Ahli, dan surat tersebut merupakan surat balasan atas surat dari Kepolisian Sorong Selatan perihal permintaan bantuan keterangan Ahli;
  - Bahwa jabatan Ahli sekarang ini adalah sebagai Kepala Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah VII Sorong Selatan pada Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan Ahli menjabat sebagai Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VII Kabupaten Sorong Selatan sejak Tanggal 30

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018 Sesuai Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor :  
SK.821.2-03;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab jabatan Ahli adalah :
  1. Mengusulkan rencana dan program kerja CDK;
  2. Melakukan koordinasi kebijakan teknis CDK;
  3. Mengkoordinasikan kegiatan dengan instansi terkait;
  4. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama dalam pelaksanaan tugas;
  5. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
  6. Mengarahkan dan memberikan petunjuk kepada bawahan;
  7. Membina bawahan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuannya dalam melaksanakan tugas;
  8. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;
  9. Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Kehutanan yang menyangkut kebijakan teknis sesuai tugas dan fungsinya untuk mendapatkan keputusan;
  10. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas secara \_eriodic sebagai bentuk pertanggungjawaban melakukan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, pada Pasal 1 angka 77 yang berbunyi Hasil Hutan Kayu adalah benda-benda hayati yang berupa hasil hutan kayu yang berasal dari hutan berupa hasil hutan kayu yang tumbuh alami (hutan alam) dan/atau hasil hutan kayu hasil budidaya tanaman (hutan tanaman) pada hutan produksi, sedangkan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dijelaskan pada Pasal 1 angka 74 yang berbunyi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya di singkat SKSHHK adalah Dokumen Angkutan Hasil Hutan Kayu yang diterbitkan melalui Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH), serta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan pasal 1 angka 60 yang dimaksud dengan SKSHH adalah dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH);
- Bahwa sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Pasal 259 ayat 1 bahwa setiap pengangkutan hasil hutan kayu dilengkapi bersama dokumen angkut berupa :

- SKSHHK;
- Nota Angkutan; atau;
- Nota Perusahaan.
- SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutan kayu bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB), dan tempat pengolahan hasil hutan, atau kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer, dan serpih dari dan /atau ke tempat pengolahan hasil hutan.
- Nota Angkutan digunakan untuk pengangkutan Arang kayu dan/atau kayu daur ulang, kayu hasil kegiatan pemungutan untuk kepentingan sendiri atau fasilitas umum dari lokasi penebangan, kayu impor dari pelabuhan ke tempat pengolahan kayu, bertahap kayu bulat/kayu olahan dari lokasi penerbitan SKSHHK ke Pelabuhan muat dan/ atau dari Pelabuhan bongkar ke tujuan akhir; dan/ata lanjutan kayu hasil lelang.
- Nota Perusahaan digunakan dalam pengangkutan kayu olahan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 259 ayat (3) huruf b, Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021;
- Bahwa dasar hukum yang mengatur tentang surat keterangan sah nya hasil hutan (SKSHHK) adalah Pasal 259 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
- Bahwa proses perizinan pemilik ulayat tergantung lokasi dan letak titik koordinat keberadaan fungsi peruntukan kawasan hutan, misalnya :
  - 1 jika lokasi berada pada kawasan hutan produksi yang telah dibebani Izin, maka pemilik ulayat adalah mitra dari pemilik izin;
  - 2 Jika lokasi tanah adat diasumsikan tidak dibebani izin dan berada pada hutan produksi maka pemilik ulayat mengurus secara mandiri proses perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku serta perubahannya.
- Bawha Ahli jelaskan bahwa ketika kayu olahan dimiliki atau dikuasai oleh siapapun baik perorangan maupun korporasi, wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Peraturan

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Pasal 259 ayat 1 bahwa setiap pengangkutan hasil hutan kayu dilengkapi bersama dokumen angkut berupa, SKSHHK, Nota Angkutan dan atau Nota Perusahaan;

- Bahwa Ahli Jelaskan bahwa surat atau dokumen yang harus dimiliki oleh Sdr. AMRAN HAS alias AMBO sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Pasal 259 ayat 1 bahwa setiap pengangkutan hasil hutan kayu dilengkapi bersama dokumen angkut berupa, SKSHHK, Nota Angkutan dan Nota Perusahaan;
- Bahwa tindakan tersangka AMRAN HAS alias AMBO yang memiliki atau menguasai serta melakukan pengangkutan kayu olahan tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang menunjukkan sahnya hasil hutan berupa kayu olahan tidak sesuai atau tidak sejalan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Pasal 259 ayat 1 bahwa setiap pengangkutan hasil hutan kayu dilengkapi bersama dokumen angkut berupa SKSHHK, Nota Angkutan dan Nota Perusahaan;
  - Benar bahwa nota angkutan pada pasal 259 ayat 4 nota angkutan digunakan untuk pengangkutan :
    - Arang kayu dan/atau kayu daur ulang;
    - Kayu hasil kegiatan pemungutan untuk kepentingan sendiri atau fasilitas umum dari lokasi penebangan;
    - Kayu impor dari Pelabuhan ke tempat pengolahan kayu;
    - Bertahap kayu bulat/kayu olahan dari lokasi penerbitan SKSHHK ke Pelabuhan muat dan/ atau dari Pelabuhan bongkar ke tujuan akhir; dan/atau;
    - Lanjutan kayu hasil lelang
- Bahwa ahli jelaskan bahwa sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Pasal 286 Ayat (1) berbunyi Pengangkutan Kayu Bulatatau Kayu

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olahan rakyat dari lokasi pemungutan dan pengangkutan lanjutan dari TPTKB/PBPHH dilengkapi SAKR yang berlaku sebagai surat keterangan asal usul hasil Hutan Hak ; dan pada pasal 2 berbunyi Penggunaan SAKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak dengan bukti hak atas tanah lokasi penebangan berupa sertifikat atau bukti penguasaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada kementerian yang membidangi urusan agraria dan tata ruang/pertanahan Negara.

- Bahwa ahli jelaskan bahwa proses dikeluarkannya surat keterangan sebagai bukti kepemilikan bahan baku kayu sebagai legalitas dalam melakukan kegiatan pengangkutan kayu olehan adalah ketika pelaku usaha pengolahan hasil hutan telah memenuhi persyaratan dan mendapat persetujuan Perizinan Berusaha Penatausahaan Hasil Hutan (PBPHH) berdasarkan permohonan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi pada pasal 182, 183 & 184 yang inti pokok pasal tersebut adalah tentang Tata Cara Permohonan Perizinan Berusaha Penatausahaan Hasil Hutan;
- Bahwa ahli jelaskan bahwa sesuai surat Kasat Reskrim Polres Sorong Selatan yang pada intinya meminta staf untuk melakukan pengukuran dan staf teknis telah melakukan pengukuran bersama petugas polres sorsel dan hasil pengukuran berupa jenis, jumlah batang dan volume telah diserahkan kepada Polres Sorong Selatan berdasarkan Surat Nomor : 522.1 / 65 / CDK-VII / DISHUT-PB / XII / 2021, tanggal 28 Desember 2021;
- Bahwa ahli jelaskan bahwa ketika saudara AMRAN HAS alias AMBO mengangkut kayu tanpa disertai Dokumen Angkut maka kayu yang diangkut tersebut tergolong kayu ilegal atau tidak resmi;
- Bahwa ahli jelaskan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan, hutan produksi terdiri atas 3 bagian yaitu Hutan Produksi (HP), Hutan Produksi Tetap (HPT) dan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) yang mana tertuang dalam Pasal 1 Ayat 10, ayat 11 dan ayat 12 yang masing-masing berbunyi sebagai berikut; Ayat 10, Hutan Produksi adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan dan

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2022/PN Son



pada Ayat 11 menyebutkan Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap sedangkan pada ayat 12 menyebutkan bahwa Hutan Produksi yang dapat Dikonversi adalah hutan produksi yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kehutanan dan dapat dijadikan hutan produksi tetap;

- Bahwa Ahli jelaskan bahwa berdasarkan pengambilan koordinat lapangan oleh staf cabang dinas kehutanan Bersama Tim Polres Sorong Selatan sesuai Surat Kapolres Sorong Selatan Tanggal 08 Februari 2022 perihal Permintaan bantuan pengambilan titik koordinat lokasi pengambilan kayu, dan setelah di croscek dalam peta Fungsi Kawasan Hutan Kabupaten Sorong Selatan, lokasi tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dengan koordinat lokasi berada pada 1° 9' 2,304" S & 131°54'1,664" E yang artinya : Satu (°) Derajat, sembilan (') Menit dua koma tiga ratus empat (") Detik, (S) South/Lintang Selatan/Latitude dan seratus tiga puluh satu (°) Derajat, lima puluh empat (') Menit, enam ratus enam puluh empat (") Detik, (E) Bujur/Longitude;
- Bahwa ahli Sampaikan bahwa berdasarkan informasi dari staf yang mengurus perizinan atas nama NATALIS R. URARASARU, S.HUT bahwa Sdr. KONSTANTINUS tidak tercatat sebagai pemilik hak ulayat yang pernah atau sedang mengurus perizinan di kantor CDK VII Sorong Selatan;
- Bahwa Ahli jelaskan bahwa tindakan saudara AMRAN HAS alias AMBO melakukan pengangkutan kayu tidak sesuai atau dengan kata lain melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini peraturan yang mengatur spesifik dibidang Kehutanan.

2. Ahli Dr. BAMBANG WIYONO, SH., M.Hum, dibawah janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa AHLI sudah sering diminta untuk memberikan Keterangan sebagai Ahli dalam berbagai perkara yang di tangani oleh penyidik baik ditingkat penyidikan ataupun dalam proses peradilan, antara lain di Bareskrim Mabes Polri, Polrestabes Surabaya, Polda Jatim, Polda Kalteng, Polda Kaltim, Polda Gorontalo, Polda Jambi, Polres Kediri, Polres Nganjuk, Polres Tulungagung, Polres Tarakan, Polres Manokwari, Polres Berau, Polres Mojokerto, Polres Tarakan, Polres Berau Kaltim, Polres Balikpapan, Polres Kota Waringin Timur, POMDAM V Brawijaya, Polres Metro Jakarta Barat, Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, Pengadilan Negeri Sidoarjo, Pengadilan Negeri Bangil, Pengadilan Negeri Malang, Pengadilan Negeri Kediri, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, Pengadilan TIPIKOR NTT Kupang;

- Bahwa Ahli jelaskan bahwa unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :
  - a. Perbuatan manusia
  - b. Yang dilarang dan di ancam pidana
  - c. Melawan hukum
  - d. Tidak ada alasan pembeda
  - e. Adanya kesalahan
  - f. Tidak ada alasan pemaaf
- Bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana yang mengatur perbuatannya tersebut, adanya unsur sifat melawan hukum, tidak ada alasan pembeda, adanya kesalahan, tidak ada alasan pemaaf. Unsur-unsur tindak pidana meliputi unsur subyektif yakni yang ada dalam diri (batin) pelaku, misalnya adanya kesengajaan (opzet) atau dirumuskan pula dengan “dengan maksud” atau kealpaan (culpa). Serta unsur-unsur obyektif, yakni bentuk-bentuk perbuatan atau akibat dari perbuatan pelaku yang dilarang oleh undang-undang.
- Bahwa Unsur pokok setiap tindak pidana adalah unsur sifat melawan hukum dan adanya kesalahan. Unsur sifat melawan hukum merupakan unsur obyektif yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana sedang unsur kesalahan adalah unsur subyektif yaitu sikap batin pelaku terhadap perbuatannya. Tidak ada tindak pidana tanpa adanya perbuatan pidana, serta perbuatan pidana hanya dapat dipidana kalau ada kesalahan (schuld), baik berupa kesengajaan (opzet) maupun kealpaan (culpa), dan berdasarkan kesalahan itulah suatu tindak pidana bisa dituntut pertanggungjawaban pidana, karena tidak bisa dipidana seseorang tanpa kesalahan atau geen straf zonder schuld.
- Bahwa Subyek Hukum Pidana adalah penyanggah hak dan kewajiban dalam hukum pidana. Menurut KUHP subyek hukum hanyalah manusia alamiah (natuurlijk person) namun dalam perkembangannya hukum pidana juga mengenal korporasi sebagai subyek hukum dalam hukum pidana, apabila diterapkan pada rumusan delik maka subyek dalam pengertian sasaran suatu rumusan delik adalah Pelaku yang dapat dikenakan terhadap rumusan Pasal yang dimaksud, Subyek

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2022/PN Son



tindak pidana dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana yang telah diubah dengan Pasal 37 Angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja adalah orang perorangan (manusia alamiah ) dan korporasi. Pasal 1 angka 21 : “Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia.”

- Bahwa Ahli menjelaskan unsur-unsur Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sebagaimana yang telah diubah dengan pasal 37 Angka 13 Undang- Undang nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja :

“Orang perseorangan yang dengan sengaja”

“mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau “

Pasal 12 huruf e, Setiap orang dilarang, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Unsur subyek pelaku, adalah pelaku yang perbuatannya memenuhi unsur Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sebagaimana yang telah diubah dengan pasal 37 Angka 13 Undang- Undang nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Unsur subyektif, menggambarkan sikap batin pelaku terhadap perbuatannya. Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sebagaimana yang telah diubah dengan pasal 37 Angka 13 Undang- Undang nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dirumuskan secara jelas berupa kesengajaan, jadi bentuk kesalahan nya berupa kesengajaan. Perumusan nya jelas di awal kalimat yaitu “Orang perseorangan yang dengan sengaja”.

Unsur Obyektif, adalah perbuatan yang dilarang dan di ancam pidana, yang merupakan unsur sifat melawan hukum yaitu “Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan fakta fakta yang disampaikan penyidik : “AMRAN HAS alias AMBO baru melakukan pengangkutan kayu jadi / kayu olahan di Kampung Alma sebanyak 1 (satu) kali yakni pada tanggal 19 Desember 2021, adapun jenis dan ukuran kayu yang dimuat oleh tersangka AMRAN HAS alias AMBO di Kampung Alma pada saat itu adalah kayu olahan Jenis kayu merbau dengan ukuran 20x12 Cm dengan panjang 230 centimeter, ukuran 11x11 centimeter dengan panjang 400 centimeter, dan ukuran 16x16 centimeter dengan panjang 230 centimeter, ukuran 18x12 centimeter dengan panjang 230 centimeter dan 7x12 centimeter dengan panjang 230 centimeter dimana jumlah keseluruhan kayu sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) batang dan tersangka AMRAN HAS alias AMBO tidak memiliki surat atau dokumen pada saat melakukan pengangkutan kayu olahan”.

Berdasarkan fakta fakta tersebut terlihat seseorang melakukan kegiatan “pengangkutan kayu jadi / kayu olahan”. Perbuatan tersebut memenuhi unsur Unsur subyektif. Perbuatan dilakukan dengan sengaja. Aktivitas berdasarkan fakta fakta tersebut di atas menunjukanj adanya unsur kesengajaan “mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan”.

Selajutnya perbuatan “mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan”, merupakan perbuatan yang dilarang dan di ancam pidana. Jadi unsur Obyektif terpenuhi.

Fakta fakta yang disampaikan penyidik memenuhi unsur Pasal Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sebagaimana yang telah diubah dengan pasal 37 Angka 13 Undang- Undang nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

- Bahwa menurut pendapat Ahli bahwa alasan pemaaf adalah alasan dimana pelaku tindak pidana tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini tidak mampu bertanggungjawab. Berdasarkan fakta fakta yang disampaikan penyidik tidak terlihat adanya hal-hal yang menjadi dasar bahwa pelaku tidak mampu bertanggungjawab. Jadi berdasarkan fakta fakta yang disampaikan penyidik pelaku mampu bertanggungjawab sehingga tidak ada alasan pemaaf.
- Bahwa menurut pendapat Ahli bahwa dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2022/PN Son





sebagaimana yang telah diubah dengan pasal 37 Angka 13 Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja subyek pelaku adalah orang perseorangan dan/atau korporasi. Jadi pelaku tindak pidana dalam undang-undang tersebut bisa orang perseorangan, korporasi dan keduanya.

Fakta fakta yang disampaikan penyidik pelakunya adalah perseorangan. Rumusan delik Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sebagaimana yang telah diubah dengan pasal 37 Angka 13 Undang- Undang nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah perseorangan

Pasal 83 Ayat (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau, jadi khusus untuk Pasal 83 ayat (1) memang hanya ditujukan untuk pelaku orang perseorangan.

- Bahwa menurut pendapat Ahli ketika pelaku adalah orang perseorangan maka ketentuan dikenakan kepada orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sebagaimana yang telah diubah dengan pasal 37 Angka 13 Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Namun apabila pelakunya adalah suatu Korporasi maka terdapat rumusan delik tersendiri yang dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sebagaimana yang telah diubah dengan pasal 37 Angka 13 Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di awali dengan “korporasi yang” dan dilanjutkan dengan hal hal yang dilarang.

Jadi ketika pelakunya adalah orang perorangan maka Pasal yang dikenakan adalah Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sebagaimana yang telah diubah dengan pasal 37 Angka 13 Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

- Bahwa sebagaimana telah Ahli jelaskan pada jawaban sebelumnya ( nomor 10 huruf a dan b) bahwa perbuatan yang di sampaikan penyidik di atas memenuhi unsur Pasal 12 huruf e Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat Ahli bahwa Pasal 12A ayat (1) dan (2) yang termuat dalam pasal 37 angka 4 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bukan merupakan alasan pemaaf namun merupakan pengecualian penerapan sanksi pidana sebagaimana dimaksud Pasal 83. Namun terdapat syarat yang harus dipenuhi yang termuat dalam Pasal 12A ayat (1) dan (2).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kegiatan pengangkutan kayu olahan tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen pengangkutan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi hari minggu tanggal 19 Desember 2021, sekitar jam 15.00 wit sampai dengan jam 22.00 wit atau jam 10 malam, dimana saat itu Terdakwa berada di Kampung Alma Distrik Salkma, dan pada saat itu Terdakwa sedang bersama saksi IWAN EFENDI, saksi .EDI SAPUTRA, serta saksi .OPA, dan ada sekitar 4 (empat) orang dari masyarakat Kampung Alma yang saya tidak tahu namanya, dan saat itu yang Terdakwa lakukan adalah melakukan pemuatan kayu dari dalam hutan di kampung alma menuju ke truck dan selanjutnya kayu tersebut hendak dibawa ke kabupaten sorong;
- Bahwa pengangkutan dan pemuatan kayu olahan terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 dimana Terdakwa menyewa 3 (tiga) unit truck dan 3 (tiga) unit truck tersebut bertolak dari aimas menuju ke Kampung Alma Kabupaten Sorong Selatan dan sampai di Kampung Alma pada sekitar jam 16.00 Wit atau jam 4 Sore, kemudian Terdakwa menyewa tenaga pikul dari masyarakat lokal yang kemudian kayu tersebut dimuat diatas truck dan aktifitas pemuatan kayu ke atas truck berlangsung hingga sekitar jam 20.00 wit setelah itu datang petugas kepolisian yang mengamankan truk berisi muatan kayu ke pos polisi klamit;
- Bahwa jenis jenis kayu yang diangkut adalah kayu olahan Jenis merbau dengan ukuran 20x12 Cm dengan panjang 230 centimeter, ukuran 11x11 centimeter panjang 400 centimeter, dan ukuran 16x16 centimeter dengan panjang 230 centimeter, ukuran 18x12 centimeter dengan panjang 230 centimeter dan 7x12 centimeter dengan panjang 230 centimeter dan pemilik kayu tersebut awalnya adalah milik Bapak KONSTANTIANUS (pemilik hak ulayat) yang tinggal kampung kofalit;
- Bahwa jenis kayu olahan yang Terdakwa muat adalah totalnya sebanyak 7 (tujuh) kubik dan Terdakwa menggunakan alat angkut berupa truck

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2022/PN Son



sebanyak 2 (dua) unit yang Terdakwa sewa dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) unit truck;

- Bahwa Terdakwa ketemu dengan saksi Konstantianus dan menawarkan kayu olahannya sekitar bulan November tahun 2021, di rumah milik Bapak Yosep di kampung klamit kemudian saksi KONSTANTIANUS menawarkan kepada Terdakwa untuk memberikan uang sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan juga 1 (satu) unit motor Honda CRF kepada saksi KONSTANTIANUS maka setelah itu saksi KONSTANTIANUS akan memberikan Terdakwa kayu olahan sebanyak 30 M<sup>3</sup> (tiga puluh meter kubik) di lokasi hak ulayatnya yang terletak di Kampung Alma, kemudian Terdakwa menyetujui permintaan saksi KONSTANTIANUS sehingga Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) secara tunai dan berselang 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa menyerahkan lagi 1 (satu) unit motor Honda CRF kepada Bapak KONSTANTIANUS;
- Bahwa antara Terdakwaa dengan saksi KONSTANTIANUS tidak ada perjanjian kerja sama yang berkaitan dengan penjualan atau pengambilan kayu dilokasi milik saksi KONSTANTIANUS yang berada di Kampung Alma, yang ada hanya Terdakwa memberikan premi kubikasi setiap Terdakwa melakukan pengangkutan kayu olahan dari lokasi milik saksi KONSTANTIANUS dan premi tersebut Terdakwa berikan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) per kubikasi, dimana premi kubikasi itu untuk menutupi pengambilan 1 (satu) unit motor Honda CRF dan uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) yang saya berikan kepada saksi KONSTANTIANUS;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan kayu jadi / kayu olahan di Kampung Alma baru sekali yaitu pada tanggal 19 Desember 2021 menggunakan 3 (tiga) truck tetapi karena 1 (satu) truck yang dibawa oleh saksi OPA mengalami kerusakan sehingga hanya 2 (dua) truck saja yang diisi dengan muatan kayu olahan tetapi kemudian diamankan oleh Kepolisian Sorong Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat atau dokumen pada saat melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut pada hari minggu tanggal 19 Desember 2021 bertempat di Kampung Alma Distrik Salkma Kabupaten Sorong Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa apabila hendak melakukan pengangkutan kayu atau memiliki hasil hutan kayu maka harus dilengkapi dengan surat atau dokumen dari instansi yang berwenang yakni kehutanan, tetapi pada saat itu Terdakwa melakukan pengangkutan dan



memiliki kayu olahan tanpa surat dan dokumen karena pada saat itu Terdakwa diberitahukan oleh pemilik kayu bahwa kayu olahan tersebut telah memiliki ijin dan Terdakwa tidak melakukan penebangan ataupun mengolah kayu tersebut serta Terdakwa hanya melakukan pemuatan kayu olahan sehingga merupakan kesalahan Terdakwa untuk tidak melaporkan kayu yang akan Terdakwa muat tersebut kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan, untuk mendapatkan rekomendasi ataupun surat jalannya;

- Bahwa proses pemindahan kayu olahan jenis merbau dari lokasi awal menuju ke alat angkut berupa truck yakni terdakwa menyewa tenaga pikul untuk memindahkan kayu olahan dari pinggiran sungai, dan Terdakwa membayar 1 (satu) orang tenaga pikul dengan jumlah kubikasi yang mana 1 (satu) kubik saya membayar tenaga pikul dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyewa tukang dorong sebanyak 2 (dua) orang dimana perkubikasi dibayar dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa akan membawa kayu olahan tersebut ke Kabupaten Sorong, tetapi untuk lokasi pastinya Terdakwa belum tahu dan nanti pada saat kayu tersebut telah berada di Kabupaten Sorong baru Terdakwa mencari pasaran ke konsumen, dan yang Terdakwa ketahui harga jual perkubikasi sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), dimana Terdakwa mengetahui dari hasil Terdakwa melakukan survey harga kayu di Kabupaten Sorong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki perjanjian kerjasama dengan pelaku usaha industri di Kabupaten Sorong sebagai pemasok bahan baku dan Terdakwa melakukan aktifitas pengangkutan kayu dari Kampung Alma Kabupaten Sorong Selatan sejak bulan November 2021, dimana sebelumnya Terdakwa belum pernah melakukan usaha atau kegiatan jual beli kayu olahan, dan Terdakwa tidak memiliki izin usaha dibidang kehutanan.
- Bahwa maksud Terdakwa memberikan 1 (satu) unit motor Honda CRF dan uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) kepada saksi Konstantianus agar supaya terdakwa bisa mendapatkan kayu untuk dijual di Kabupaten Sorong;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saksi KONSTANTIANUS memiliki ijin penebangan, tapi Terdakwa belum pernah melihat langsung dokumen ijin penebangan yang dimiliki oleh saksi KONSTANTIANUS;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali melakukan pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual kayu tersebut karena sudah duluan ditangkap;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Dump Truck warna kuning dengan nomor polisi PB 9661 AL, Nomor Rangka MHMFE74P5CK067078 serta nomor mesin 4D34TH24220;
- 1 (satu) unit Dump Truck warna kuning dengan nomor Polisi PB 9660 AL;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan nomor registrasi PB 9661 AL;
- 1 (satu) lembar Surat ketetapan pajak daerah No. 0085691, nomor polisi PB 9661 AL.

(dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni saksi IWAN EFENDI).

- Kayu olahan sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) batang jenis kayu merbau dengan ukuran dan jumlah sebagaimana yang tercantum dalam tabel dibawah ini :

| No.                | Jenis kayu | Ukuran Kayu (cm) |       |                | Jumlah (Batang) | Volume (m³) |
|--------------------|------------|------------------|-------|----------------|-----------------|-------------|
|                    |            | Panjang          | Lebar | Tinggi / Tebal |                 |             |
| 01.                | Merbau     | 230 cm           | 20 cm | 12cm           | 132             | 7.34160     |
| 02.                | Merbau     | 230 cm           | 18 cm | 12 cm          | 39              | 1.93752     |
| 03.                | Merbau     | 230 cm           | 16 cm | 16 cm          | 14              | 0.82432     |
| 04.                | Merbau     | 400 cm           | 11 cm | 11 cm          | 16              | 0.7744      |
| 05.                | Merbau     | 230 cm           | 7 cm  | 12 cm          | 12              | 0.23184     |
| JUMLAH KESELURUHAN |            |                  |       |                | 213             | 11.10968    |

(Dirampas untuk Negara)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh terdakwa AMRAN HAS alias AMBO pada waktu yaitu sekira hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar Pukul 18.00 Wit bertempat di Kampung Alma Distrik Salkma Kabupaten Sorong Selatan.
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah berawal pada sekitar bulan November 2021, Terdakwa bertemu dengan Saksi KONSTANTIANUS di kampung klamit, selanjutnya Terdakwa bersepakat untuk membeli kayu olahan sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) batang jenis kayu merbau

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2022/PN Son





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sekitar 30M<sup>3</sup> (tiga puluh meter kubik) di lokasi saudara Saksi KONSTANTIANUS yang terletak di Kampung Alma Distrik Salkma Kabupaten Sorong Selatan dengan memberikan uang sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan juga 1 (satu) unit motor Honda CRF kepada saudara KONSTANTIANUS, dimana terdakwa mengetahui bahwa kayu olahan berupa 213 (dua ratus tiga belas) batang Jenis Kayu Merbau tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan atau dokumen lainnya yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang,

- Bahwa Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 dimana Terdakwa menyewa 3 (tiga) unit dump truck, namun karena salah satu dump truck mengalami kerusakan, sehingga terdakwa hanya menyewa 2 (dua) unit dump truck dengan rincian 1 (satu) unit Dump Truck warna kuning dengan nomor polisi PB 9661 AL nomor rangka MHMFE47P5CK067078 nomor mesin 4D34TH24220 atas nama Ngatirah milik saksi IWAN EFENDI yang dikemukakan oleh saksi IWAN EFENDI dan 1 (satu) unit Dump Truck warna kuning dengan nomor polisi PB 9660 AL nomor rangka MHMFE47P5CK067078 nomor mesin 4D34TH24220 atas nama NGATIRAH Milik saksi IWAN EFENDI yang dikemukakan oleh saksi EDI SAPUTRA, kemudian setelah sampai di kampung Alma Kabupaten Sorong Selatan, selanjutnya Terdakwa menyewa tenaga pikul dari masyarakat lokal yang kemudian menaikkan atau memuat kayu olahan jenis merbau tersebut keatas 1 (satu) unit Dump Truck warna kuning dengan nomor polisi PB 9661 AL nomor rangka MHMFE47P5CK067078 nomor mesin 4D34TH24220 atas nama ngatirah milik saksi IWAN EFENDI yang dikemukakan oleh saksi IWAN EFENDI dan 1 (satu) unit Dump Truck warna kuning dengan nomor polisi PB 9660 AL nomor rangka MHMFE47P5CK067078 nomor mesin 4D34TH24220 atas nama NGATIRAH milik saksi IWAN EFENDI yang dikemukakan oleh saksi EDI SAPUTRA yang selanjutnya terdakwa akan bawa menuju ke kabupaten sorong dengan maksud hendak dijual, namun ketika terdakwa hendak menuju ke Kabupaten Sorong saksi ANDRIAS ROBERTH EPA, SH. Yang merupakan anggota polres Sorong selatan melintas di kampung Alma Distrik Salkma Kabupaten Sorong Selatan melihat 1 (satu) unit Dump Truck warna kuning dengan nomor polisi PB 9661 AL nomor rangka MHMFE47P5CK067078 nomor mesin 4D34TH24220 yang dikemukakan oleh saksi IWAN EFENDI dan 1 (satu) unit Dump Truck warna kuning dengan nomor polisi PB 9660 AL yang dikemukakan oleh saksi EDI SAPUTRA sudah terisi atau bermuatan sebanyak 213 (dua

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga belas) batang jenis kayu merbau, selanjutnya saksi ANDRIAS ROBERTH EPA, SH. menanyakan perihal kelengkapan dokumen / surat ijin angkut kayu-kayu olahan tersebut kepada terdakwa AMRAN HAS alias AMBO, namun terdakwa AMRAN HAS alias AMBO tidak dapat memperlihatkan dokumen atau surat-surat ijin tersebut sehingga terdakwa AMRAN HAS alias AMBO berserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Dump Truck warna kuning dengan nomor polisi PB 9661 AL nomor rangka MHMFE47P5CK067078 nomor mesin 4D34TH24220 atas nama Ngatirah milik saksi IWAN EFENDI yang dikemudikan oleh saksi IWAN EFENDI dan 1 (satu) unit Dump Truck warna kuning dengan nomor polisi PB 9660 AL nomor rangka MHMFE47P5CK067078 nomor mesin 4D34TH24220 atas nama NGATIRAH Milik saksi IWAN EFENDI yang dikemudikan oleh saksi EDI SAPUTRA dan sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) batang jenis kayu merbau dibawa ke Polres Sorong Selatan guna diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AMRAN HAS alias AMBO tersebut, negara mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atau sejumlah lain selain itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI nomor. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 17 angka 13 UU RI nomor. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa ;
2. Unsur "Dengan sengaja, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu".
3. Unsur " yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca secara seksama Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2022/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “ Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa AMRAN HAS ALIAS AMBO selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan telah menyatakan bahwa benar orang yang dihadirkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah bernama terdakwa AMRAN HAS ALIAS AMBO dan dipersidangan Terdakwa AMRAN HAS ALIAS AMBO telah membenarkan seluruh identitas diri Terdakwa yang telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pengamatan Majelis terhadap diri Terdakwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, oleh karenanya dapatlah Majelis memandang bahwasanya Terdakwa adalah merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi ;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2022/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Dengan sengaja, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa menurut salah satu doktrin yang lazim digunakan dalam praktik dalam menafsirkan sengaja, bahwa seorang pelaku dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatan dengan sengaja apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri” (vide Drs. PAF. Lamintang : Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 269), dan “kesengajaan pelaku itu harus ditujukan pada semua unsur yang terdapat di belakang kata-kata ‘dengan sengaja’ tersebut....”, (lihat : Drs. PAF. Lamintang : Delik-delik khusus, Tindak pidana-tindak pidana melanggar norma-norma kesusilaan dan norma-norma kepatutan, halaman 320) ;

Menimbang, bahwa secara teori, terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), kesengajaan sebagai kepastian (opzet bijzekerheidsbewuszijn) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bijmogelijkheids bewuszijn), kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu ;

- pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;
- pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;

(lihat : Drs. PAF. Lamintang : Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 295 s.d 301) ;

Menimbang, bahwa sengaja secara sederhana ditafsirkan didalam praktek peradilan pengertiannya meliputi willens en wetens yaitu menghendaki dan mengetahui, dimana pelaku tindak pidana berkehendak melakukan perbuatan tersebut dan telah mengetahui bahwa apabila terjadi akibat dari perbuatan tersebut adalah memang yang dikehendaknya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati teori dan doktrin ‘dengan sengaja’ sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis telah

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2022/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh fakta hukum bahwa pada sekitar bulan November 2021, Terdakwa bertemu dengan Saksi KONSTANTIANUS di kampung klamit, selanjutnya Terdakwa bersepakat untuk membeli kayu olahan sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) batang jenis kayu merbau atau sekitar 30M<sup>3</sup> (tiga puluh meter kubik) di lokasi saudara Saksi KONSTANTIANUS yang terletak di Kampung Alma Distrik Salkma Kabupaten Sorong Selatan dengan memberikan uang sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan juga 1 (satu) unit motor Honda CRF kepada saudara KONSTANTIANUS, dimana terdakwa mengetahui bahwa kayu olahan berupa 213 (dua ratus tiga belas) batang Jenis Kayu Merbau tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan atau dokumen lainnya yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 dimana Terdakwa menyewa 3 (tiga) unit dump truck, namun karena salah satu dumn truck mengalami kerusakan, sehingga terdakwa hanya menyewa 2 (dua) unit dumn truk dengan rincian 1 (satu) unit Dump Truck warna kuning dengan nomor polisi PB 9661 AL nomor rangka MHMFE47P5CK067078 nomor mesin 4D34TH24220 atas nama Ngatirah milik saksi IWAN EFENDI yang dikemudikan oleh saksi IWAN EFENDI dan 1 (satu) unit Dump Truck warna kuning dengan nomor polisi PB 9660 AL nomor rangka MHMFE47P5CK067078 nomor mesin 4D34TH24220 atas nama NGATIRAH Milik saksi IWAN EFENDI yang dikemudikan oleh saksi EDI SAPUTRA, kemudian setelah sampai di kampung Alma Kabupaten Sorong Selatan, selanjutnya Terdakwa menyewa tenaga pikul dari masyarakat lokal yang kemudian menaikkan atau memuat kayu olahan jenis merbau tersebut keatas 1 (satu) unit Dump Truck warna kuning dengan nomor polisi PB 9661 AL nomor rangka MHMFE47P5CK067078 nomor mesin 4D34TH24220 atas nama ngatirah milik saksi IWAN EFENDI yang dikemudikan oleh saksi IWAN EFENDI dan 1 (satu) unit Dump Truck warna kuning dengan nomor polisi PB 9660 AL nomor rangka MHMFE47P5CK067078 nomor mesin 4D34TH24220 atas nama NGATIRAH milik saksi IWAN EFENDI yang dikemudikan oleh saksi EDI SAPUTRA yang selanjutnya terdakwa akan bawa menuju ke kabupaten sorong dengan maksud hendak dijual, namun ketika terdakwa hendak menuju ke Kabupaten Sorong saksi ANDRIAS ROBERTH EPA, SH. Yang merupakan anggota polres Sorong selatan melintas di kampung Alma Distrik Salkma Kabupaten Sorong Selatan melihat 1 (satu) unit Dump Truck warna kuning dengan nomor polisi PB 9661 AL nomor rangka MHMFE47P5CK067078 nomor mesin 4D34TH24220 yang dikemudikan oleh saksi IWAN EFENDI dan 1 (satu) unit Dump Truck warna kuning dengan nomor polisi PB 9660 AL yang dikemudikan oleh saksi EDI SAPUTRA sudah

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2022/PN Son





terisi atau bermuatan sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) batang jenis kayu merbau, selanjutnya saksi ANDRIAS ROBERTH EPA, SH. menanyakan perihal kelengkapan dokumen / surat ijin angkut kayu-kayu olahan tersebut kepada terdakwa AMRAN HAS alias AMBO, namun terdakwa AMRAN HAS alias AMBO tidak dapat memperlihatkan dokumen atau surat-surat ijin tersebut sehingga terdakwa AMRAN HAS alias AMBO berserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Dump Truck warna kuning dengan nomor polisi PB 9661 AL nomor rangka MHMF47P5CK067078 nomor mesin 4D34TH24220 atas nama Ngatirah milik saksi IWAN EFENDI yang dikemudikan oleh saksi IWAN EFENDI dan 1 (satu) unit Dump Truck warna kuning dengan nomor polisi PB 9660 AL nomor rangka MHMF47P5CK067078 nomor mesin 4D34TH24220 atas nama NGATIRAH Milik saksi IWAN EFENDI yang dikemudikan oleh saksi EDI SAPUTRA dan sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) batang jenis kayu merbau dibawa ke Polres Sorong Selatan guna diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, dilakukan karena Terdakwa hendak memperoleh keuntungan atau menguntungkan diri sendiri adalah merupakan perbuatan yang didasari dengan adanya niat dalam diri Terdakwa. Terdakwa mengangkut kayu olahan padahal diketahui bahwa terdakwa tidak mempunyai hak untuk mengangkut kayu olahan tersebut karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengangkut ataupun mengusasai kayu olahan dari masyarakat tersebut sehingga dapat dikatakan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya secara sadar, hal ini didukung oleh pengakuan Terdakwa, sehingga dapat dikatakan bahwa Terdakwa mengetahui akan akibat dari perbuatannya tersebut. Dengan demikian perbuatan-perbuatan Terdakwa yang dijelaskan diatas adalah merupakan cerminan sikap batin dari Terdakwa yang kemudian Terdakwa wujudkan dalam perbuatannya sehingga merupakan bentuk kesengajaan yang ada pada perbuatan Terdakwa melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur” yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa dalam melakukan kegiatannya yaitu Terdakwa sepakat untuk membeli kayu olahan sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) batang jenis kayu merbau atau sekitar 30 M<sup>3</sup> (tiga puluh meter kubik)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lokasi Saksi KONSTANTIANUS yang terletak di Kampung Alma Distrik Salkma Kabupaten Sorong Selatan dengan memberikan uang sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan juga 1 (satu) unit motor Honda CRF kepada saksi KONSTANTIANUS, dimana terdakwa mengetahui bahwa kayu olahan berupa 213 (dua ratus tiga belas) batang Jenis Kayu Merbau tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan atau dokumen lainnya yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 dimana Terdakwa menyewa 3 (tiga) unit dump truck, namun karena salah satu dump truck mengalami kerusakan, sehingga terdakwa hanya menyewa 2 (dua) unit dump truck dengan rincian 1 (satu) unit Dump Truck warna kuning dengan nomor polisi PB 9661 AL nomor rangka MHMFE47P5CK067078 nomor mesin 4D34TH24220 atas nama Ngatirah milik saksi IWAN EFENDI yang dikemudikan oleh saksi IWAN EFENDI dan 1 (satu) unit Dump Truck warna kuning dengan nomor polisi PB 9660 AL nomor rangka MHMFE47P5CK067078 nomor mesin 4D34TH24220 atas nama NGATIRAH Milik saksi IWAN EFENDI yang dikemudikan oleh saksi EDI SAPUTRA, kemudian setelah sampai di kampung Alma Kabupaten Sorong Selatan, selanjutnya Terdakwa menyewa tenaga pikul dari masyarakat lokal yang kemudian menaikkan atau memuat kayu olahan jenis merbau tersebut keatas 1 (satu) unit Dump Truck warna kuning dengan nomor polisi PB 9661 AL nomor rangka MHMFE47P5CK067078 nomor mesin 4D34TH24220 atas nama ngatirah milik saksi IWAN EFENDI yang dikemudikan oleh saksi IWAN EFENDI dan 1 (satu) unit Dump Truck warna kuning dengan nomor polisi PB 9660 AL nomor rangka MHMFE47P5CK067078 nomor mesin 4D34TH24220 atas nama NGATIRAH milik saksi IWAN EFENDI yang dikemudikan oleh saksi EDI SAPUTRA yang selanjutnya terdakwa akan bawa menuju ke kabupaten sorong dengan maksud hendak dijual, namun ketika terdakwa hendak menuju ke Kabupaten Sorong saksi ANDRIAS ROBERTH EPA, SH. Yang merupakan anggota polres Sorong selatan melintas di kampung Alma Distrik Salkma Kabupaten Sorong Selatan melihat 1 (satu) unit Dump Truck warna kuning dengan nomor polisi PB 9661 AL nomor rangka MHMFE47P5CK067078 nomor mesin 4D34TH24220 yang dikemudikan oleh saksi IWAN EFENDI dan 1 (satu) unit Dump Truck warna kuning dengan nomor polisi PB 9660 AL yang dikemudikan oleh saksi EDI SAPUTRA sudah terisi atau bermuatan sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) batang jenis kayu merbau, selanjutnya saksi ANDRIAS ROBERTH EPA, SH. menanyakan perihal kelengkapan dokumen / surat ijin angkut kayu-kayu olahan tersebut kepada terdakwa AMRAN HAS alias AMBO, namun terdakwa AMRAN HAS

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias AMBO tidak dapat memperlihatkan dokumen atau surat-surat ijin tersebut sehingga terdakwa AMRAN HAS alias AMBO berserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Dump Truck warna kuning dengan nomor polisi PB 9661 AL nomor rangka MHMFE47P5CK067078 nomor mesin 4D34TH24220 atas nama Ngatirah milik saksi IWAN EFENDI yang dikemudikan oleh saksi IWAN EFENDI dan 1 (satu) unit Dump Truck warna kuning dengan nomor polisi PB 9660 AL nomor rangka MHMFE47P5CK067078 nomor mesin 4D34TH24220 atas nama NGATIRAH Milik saksi IWAN EFENDI yang dikemudikan oleh saksi EDI SAPUTRA dan sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) batang jenis kayu merbau dibawa ke Polres Sorong Selatan guna diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, dilakukan karena Terdakwa hendak memperoleh keuntungan atau menguntungkan diri sendiri adalah merupakan perbuatan yang didasari dengan adanya niat dalam diri Terdakwa. Terdakwa mengangkut kayu olahan padahal diketahui bahwa terdakwa tidak mempunyai hak untuk mengangkut kayu olahan tersebut karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengangkut ataupun menguasai kayu olahan dari masyarakat tersebut sehingga dapat dikatakan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya secara sadar, hal ini didukung oleh pengakuan Terdakwa, sehingga dapat dikatakan bahwa Terdakwa mengetahui akan akibat dari perbuatannya tersebut, Sehingga dengan demikian unsur yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa AMRAN HAS alias AMBO telah memenuhi seluruh unsur dari pasal dalam Dakwaan Tunggal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa AMRAN HAS alias AMBO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI nomor. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 17 angka 13 UU RI nomor. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2022/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHPidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) serta keadilan bagi diri Terdakwa sendiri, apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam undang-undang RI nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan pada pasal 83 ayat (1) huruf b ancaman pidananya paling singkat 1 tahun dan terhadap Terdakwa AMRAN HAS alias AMBO oleh Penuntut umum, Terdakwa dituntut dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka Majelis menilai tuntutan Jaksa Penuntut umum telah sesuai dengan perbuatannya dan sudah memenuhi rasa keadilan dan diharapkan dimasa yang akan datang Terdakwa dapat mengubah perilaku buruknya tersebut, selain itu Terdakwa juga telah menunjukkan penyesalan atas tindak pidana yang dilakukannya ini dan karena Terdakwa saat ini juga sudah berkeluarga serta memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya maka dengan alasan tersebut sudah tepatlah apabila Terdakwa dihukum sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut umum;

Menimbang, bahwa lembaga penjatuh pidana sifatnya bukanlah balas dendam tapi bersifat pembinaan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang dipandang adil bagi Terdakwa, bagi masyarakat dan bagi agama serta yang setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan sebagaimana akan tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHPidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2022/PN Son



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Dump Truck warna kuning dengan nomor polisi PB 9661 AL, Nomor Rangka MHMFE74P5CK067078 serta nomor mesin 4D34TH24220;
- 1 (satu) unit Dump Truck warna kuning dengan nomor Polisi PB 9660 AL;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan nomor registrasi PB 9661 AL;
- 1 (satu) lembar Surat ketetapan pajak daerah No. 0085691, nomor polisi PB 9661 AL.
- Kayu olahan sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) batang jenis kayu merbau dengan ukuran dan jumlah sebagaimana yang tercantum dalam tabel dibawah ini :

| No.                | Jenis kayu | Ukuran Kayu (cm) |       |                | Jumlah (Batang) | Volume (m <sup>3</sup> ) |
|--------------------|------------|------------------|-------|----------------|-----------------|--------------------------|
|                    |            | Panjang          | Lebar | Tinggi / Tebal |                 |                          |
| 01.                | Merbau     | 230 cm           | 20 cm | 12cm           | 132             | 7.34160                  |
| 02.                | Merbau     | 230 cm           | 18 cm | 12 cm          | 39              | 1.93752                  |
| 03.                | Merbau     | 230 cm           | 16 cm | 16 cm          | 14              | 0.82432                  |
| 04.                | Merbau     | 400 cm           | 11 cm | 11 cm          | 16              | 0.7744                   |
| 05.                | Merbau     | 230 cm           | 7 cm  | 12 cm          | 12              | 0.23184                  |
| JUMLAH KESELURUHAN |            |                  |       |                | 213             | 11.10968                 |

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan mengenai hal-hal yang dianggap memberatkan dan hal-hal yang dianggap meringankan Terdakwa yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan negara;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHPidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 12 Huruf e jo Pasal 83 Ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan Sebagaimana telah diubah dalam pasal 37 Angka 13 Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa AMRAN HAS ALIAS AMBO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa AMRAN HAS ALIAS AMBO oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) tahun;
3. Menjatuhkan Denda terhadap Terdakwa dengan Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar Denda tersebut maka Denda itu diganti dengan Pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan ;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Dump Truck warna kuning dengan nomor polisi PB 9661 AL, Nomor Rangka MHMFE74P5CK067078 serta nomor mesin 4D34TH24220;
  - 1 (satu) unit Dump Truck warna kuning dengan nomor Polisi PB 9660 AL;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan nomor registrasi PB 9661 AL;
  - 1 (satu) lembar Surat ketetapan pajak daerah No. 0085691, nomor polisi PB 9661 AL.  
(dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni saksi IWAN EFENDI).
  - Kayu olahan sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) batang jenis kayu merbau dengan ukuran dan jumlah sebagaimana yang tercantum dalam tabel dibawah ini :

| No. | Jenis kayu | Ukuran Kayu (cm) |       |                | Jumlah (Batang) | Volume (m³) |
|-----|------------|------------------|-------|----------------|-----------------|-------------|
|     |            | Panjang          | Lebar | Tinggi / Tebal |                 |             |
| 01. | Merbau     | 230 cm           | 20 cm | 12cm           | 132             | 7.34160     |

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2022/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                    |        |        |       |       |     |          |
|--------------------|--------|--------|-------|-------|-----|----------|
| 02.                | Merbau | 230 cm | 18 cm | 12 cm | 39  | 1.93752  |
| 03.                | Merbau | 230 cm | 16 cm | 16 cm | 14  | 0.82432  |
| 04.                | Merbau | 400 cm | 11 cm | 11 cm | 16  | 0.7744   |
| 05.                | Merbau | 230 cm | 7 cm  | 12 cm | 12  | 0.23184  |
| JUMLAH KESELURUHAN |        |        |       |       | 213 | 11.10968 |

(Dirampas untuk Negara)

7. Membebaskan agar Terdakwa membayar Ongkos Perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022, oleh kami, FRANSISCUS Y. BABTHISTA, S.H., sebagai Hakim Ketua, BERNADUS PAPENDANG, S.H., RIVAI RASYID TUKUBOYA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DAHLIANI, S.Sos., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh EKO NURYANTO, S.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BERNADUS PAPENDANG, S.H.

FRANSISCUS Y. BABTHISTA, S.H.

RIVAI RASYID TUKUBOYA, S.H.

Panitera Pengganti,

DAHLIANI, S.Sos., SH